

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 459/PL.02.6-Kpt/1701/KPU-Kab /XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan

Ini Adalah : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembahasan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 45/PP.04.2-Kpt/1701/ KPU-Kab/VI/2019 tentang Pembahasan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 98/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/VI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan NOMOR 459 Tahun 2020 diatur tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Bengkulu Selatan Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 sdr. H. HARTAWAN, S.H., M.H. dan sdr. H.DARMIN, S.E. dengan perolehan suara sebanyak 28.524 (dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat);
2. Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sdr. H. BUDIMAN, S.Pd., M.M. dan sdr.HELMI PAMAN S.Sos. dengan perolehan suara sebanyak 28.006 (dua puluh delapan ribu enam);
3. Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sdr. GUSNAN MULYADI S.E., M.M. dan sdr.RIFAI S.Sos. dengan perolehan suara sebanyak 36.346 (tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam);
4. Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 sdr. Hj. DWI SARTIKA, S.E. dan sdr.MARWAN ISWANDI, S.H., M.H. dengan perolehan suara sebanyak 5.199 (lima ribu seratus sembilan puluh sembilan);

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 Desember 2020
- Lampiran satu berkas